



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

JI. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 Telp (0265) 314735
Email: disdik@tasikmalayakota.go.id

TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0505/SK-PEND/DPMPTSP/2024

**TENTANG
IZIN PERPANJANGAN PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
KB AL-QAYYIMAH**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA**

- Menimbang :
- Bahwa YAYASAN AL-QAYYIMAH telah berpartisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) KB AL-QAYYIMAH;
 - Bahwa KELOMPOK BERMAIN (KB) KB AL-QAYYIMAH telah berdiri dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : 503/4701/SK-PEND/BPMPP/2015 tanggal 20 Agustus 2015 tentang KOPER AL-QAYYIMAH KB AL-QAYYIMAH, namun jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 20 Agustus 2018;
 - Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/0020/PAUDNI/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang KOPER AL-QAYYIMAH KB AL-QAYYIMAH, dapat diperpanjang dengan menerbitkan izin pendirian;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala DPMPTSP tentang pemberian izin pendirian KELOMPOK BERMAIN (KB) KB AL-QAYYIMAH;

- Mengingat :
- Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 - Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh

Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code di atas.

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 143 Tanggal 08 Maret 2024 pengajuan Perizinan Perpanjangan Pendidikan KELOMPOK BERMAIN (KB);
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0020/PAUDNI/2024, Tanggal 15 Maret 2024;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 0208220053561 Tanggal 22 Agustus 2022;
4. KOBER AL-QAYYIMAH KB AL-QAYYIMAH Nomor 503/4701/SK-PEND/BPMPPPT/2015, Tanggal 20 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Perpanjangan Pendidikan KELOMPOK BERMAIN (KB) kepada :
- Nama : **YAYASAN AL-QAYYIMAH**
Nama Sekolah : KB AL-QAYYIMAH
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN (KB)
Alamat : Kp. Cibangun RT 03 RW 03 Kel. Ciherang Kec. Cibeureum Kota Tasikmalaya
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA** : KB AL-QAYYIMAH sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**
Pada tanggal : 25 Maret 2024

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. DUDI MULYADI, ST, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)